

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 1977**

T E N T A N G

**PERUBAHAN YANG KETIGA KALI " PERATURAN PAJAK
PENDAFTARAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUKOHARJO "**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : bahwa besarnya pajak pendaftaran perusahaan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tanggal 12 Januari 1957, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1957 Seri C No. 32 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1968, diundangkan pada tanggal 10 Juli 1970, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1971 No. 141 sudah tidak sesuai dengan situasi perekonomi
an pada dewasa ini, oleh karena itu per
lu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
3. Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1959;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan tanggal 12 Januari 1957 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C 32 jo Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Nopember 1968 diundangkan pada

tanggal 10 Juli 1970 dimuat dalam
Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C
tahun 1971 No. 141.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN
YANG KETIGA KALI " PERATURAN PAJAK
PENDAFTARAN PERUSAHAAN KABUPATEN
SUKOHARJO "

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pajak
Pendaftaran Perusahaan tanggal 12 Januari 1957
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah
tanggal 31 Mei 1957 (Tambahan Seri C No. 32)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir
dengan Peraturan Daerah tanggal 20 Nopember 1968
diundangkan pada tanggal 10 Juli 1970 dimuat dalam
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C tahun
1971 No. 141 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) diubah sebagai berikut :

Besarnya pajak bagi :

- a. perusahaan golongan I sebesar Rp. 5.000,-
- b. perusahaan golongan II sebesar Rp. 7.500,-
- b. perusahaan golongan III sebesar Rp. 10.000,-
- d. perusahaan golongan IV
untuk tiap-tiap daya kuda sebesarRp. 4.000,-
- e. perusahaan golongan V
untuk tiap-tiap daya kuda sebesarRp. 4.000,-
- f. perusahaan golongan VI
untuk tiap-tiap daya kuda sebesarRp. 4.000,-

B. Dalam pasal 14 kata-kata "setinggi-tingginya Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) " dibaca setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 13 Oktober 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO

Ketua,

Cap.

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap.

ttd.

(GATOT AMRIH, SH.)

NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 31 Mei 1979 No. Pem. 10/37/ 30 - 328
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap.

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan

Dalam Lembaran daerah Kabupaten Dati II

Sukoharjo Nomor 3

tanggal 15 Januari 1980 Seri A

Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

(Drs. PARARTO, SD)

NIP. 010019211

--oo0oo--